

PERAN KOMITE AUDIT INTERNAL DALAM IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Oleh :

Ardyan Firdausi Mustoffa

Dosen Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email : ardyanfirdausi@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to determine internal audit, audit committee for influence Good Corporate Governance (GCG). GCG is the situation toward good manage in the business, there are transparency and accountability. implementation of GCG is the establishment of the Audit Committee in a company. The existence of the Audit Committee is related to the enforcement of GCG and a barometer of whether the The existence and role of the Audit Committee of the company is expected to provide the maximum added value for the company, especially in the context of the implementation of GCG. To make real good corporate governanceneeds to be improvement in the company, by enforcing the Internal Control System (ICS) in the company, so that deviations can be minimized, and this is the task of the auditor intern. The audit committee will need to examine the work of the internal auditors, the audit committee may also affect and assist the management in the appointment of auditors of public accounting firms.

Internal Control System (ICS) has performed auditor intern, auditor intern are responsible for their tasks to the management company. In the structure of companies in Indonesia audit committee is a body under the Board of Commissioners and a representative of the commissioners for operational of the company. This committee is in charge of assisting the Board of Commissioners in the field of accounting policies, internal controls and the implementation of the financial statements.

The audit committee has the task of controlling the success of the internal audit and management and the appointment of auditors of public accounting firms thus the need for good cooperation between the audit committee by internal auditors in realizing the conditions of the GCG.

Keywords: Good Corporate Governance, Auditor Intern, Audit Committee, and Internal Control System (ICS).

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Saat ini, gaung *Good Corporate Governance*(GCG) telah menggema dimana-mana. Salah satu bentuk dari GCG adalah perusahaan harus membentuk Komite Audit Tugas komite ini adalah memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi.

Terbentuknya Komite Audit pada perusahaan-perusahaan di banyak negara merupakan ciri dari *Corporate Governance* yang mulai terbentuk dengan baik. Keberadaan komite ini merupakan persyaratan untuk listed di NYSE (*New York Stock Exchange*) sejak akhir tahun 1970 dan menjadi ketentuan hukum di Kanada sejak pertengahan tahun 1970. Dibeberapa negara, ketentuan mengenai keberadaan komite

ini berangsur-angsur diterima sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Sejalan dengan kecenderungan internasional ini, persyaratan semacam ini telah ditetapkan di Indonesia melalui *GCG* yang diterbitkan pada bulan Maret 2001.

Dalam pelaksanaannya saat ini *GCG* menemui banyak kendala, diantaranya adalah masalah penyimpangan yang banyak terjadi, misalnya adanya penyelewengan-penyelewengan terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Hal ini tidak akan terjadi apabila kontrol dalam perusahaan tersebut dilaksanakan efektif, dalam hal ini sistem perlu ditegakkan, yaitu perlu penerapan Sistem Pengendalian Intern (*SPI*). Suatu perusahaan dengan *SPI* yang baik dapat meminimalkan penyimpangan penyimpangan. Pihak yang dianggap berperan dalam penegakan *SPI* adalah internal auditor.

Internal auditor merupakan suatu profesi akuntan yang bekerja dalam perusahaan dengan tuntutan adalah dapat memberikan nilai tambah (*value added*) bagi manajemen perusahaan (Sawyer, 2003). Tugas internal auditor tidak hanya mencakup audit keuangan saja tetapi juga audit ketaatan dan operasional perusahaan, dengan demikian profesi ini bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan agar dapat berjalan efektif. Perusahaan-perusahaan besar terutama yang sudah go publik tentunya membutuhkan profesi internal auditor dalam perusahaannya.

Munculnya Komite Audit disebabkan oleh adanya kegagalan beberapa perusahaan dan praktek yang salah oleh corporate yang tidak diharapkan sebelumnya (Porter: 1993; Wolmizer : 1995; dalam Brenda A. Porter: 1998). Porter juga menjelaskan bahwa munculnya Komite Audit juga didasari oleh pengalaman-pengalaman negara Anglo Amerika Latin, serta

kegagalan sebagian besar perusahaan yang terjadi pada tahun 1987 dan adanya “*crash*” pasar saham dalam hal ini terlalu seringnya terjadi pelanggaran atau malpraktek di dalam perusahaan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat senior.

Komite audit juga berperan dalam mengurangi adanya penyimpangan-penyimpangan dalam perusahaan. Perannya adalah mendeteksi adanya beberapa kekeliruan dalam proses pelaporan keuangan dan memonitor hubungan antara manajemen perusahaan dan auditor (Lawrence, 2003). Hal tersebut menunjukkan bahwa Komite Audit memiliki peranan penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi. Eksistensi komite ini terkait erat dengan penegakan *GCG* dan menjadi tolak ukur, apakah perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan *GCG* atau belum.

Kesadaran akan pentingnya komite audit internal audit dalam mewujudkan *GCG* seperti yang telah disebutkan sebelumnya merupakan titik tolak mengapa penulis mengambil topik ini. Penulis merasa perlu mencari tahu apa sebenarnya komite audit itu internal audit dan apa yang ada dibalik pemikiran para regulator sehingga menjadikan komite audit internal audit menjadi bagian penting dalam mewujudkan *GCG*. Lebih khusus lagi artikel ini akan di bahas bagaimanakah eksistensi dan peran Komite Audit internal audit dalam rangka implementasi *GCG*?

LANDASAN TEORI

Definisi Komite Audit

Arens dan Loebbecke (2000) dalam buku *Auditing: An Integrated Approach* (hal 90-91) menyatakan bahwa:

An audit committee is a selected number of members of company's board of directors whose responsibilities include helping auditors remain

independent of management. Most audit committees are made up three to five or sometimes as many as seven directors who are not a part of company management.

Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar, untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus (Hiro, 2004).

Dari definisi diatas, dapat dilihat bahwa komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris (dalam *two tier systems*) untuk mengawasi kinerja kegiatan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal di dalam perusahaan. Untuk mempertahankan independensi, komite audit beranggotakan komisaris independen, dan pihak-pihak diluar perusahaan yang terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan.

Komite audit berperan untuk memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen (Egon Zehnder International, 2000: p. 21). Suryana (2005) menyatakan bahwa komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya komite audit hendaknya melakukan komunikasi

formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal, dan auditor internal.

Keberadaan komite audit pada saat ini telah menjadi salah satu aspek dalam kriteria penilaian dalam hal pelaksanaan *good corporate governance*. Selain itu, kehadirannya juga telah mendapat respon positif dari berbagai pihak, antara lain Pemerintah, Bapepam, Bursa Efek, Para Investor, Profesi Hukum, Profesi Akuntan, dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan perkembangan dunia bisnis yang terus diwarnai oleh berbagai skandal yang terkait dengan pengelolaan perusahaan.

Sebuah komite audit dapat melayani perusahaan dengan sangat baik pada saat ia merupakan kelompok independen dan memiliki tanggung jawab yang pasti, pada saat ia memiliki akses penuh terhadap informasi keuangan perusahaan dan pada saat diinformasikan dari semua kepentingan manajemen.

Efektifitas Komite Audit

Menurut Cohen et al.(2002), komite audit yang efektif adalah komite yang independen dari pengaruh manajemen dan yang mengerti proses pelaporan keuangan, suatu komite audit yang tidak memberikan pengawasan yang aktif terhadap kualitas integritas dari proses pelaporan keuangan, merupakan komite audit yang tidak dapat diandalkan. De Zoort et al.(2002) mendefinisikan komite yang memiliki anggota yang qualified dengan wewenang dan sumber daya yang melindungi kepentingan-kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dengan meyakini adanya pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang handal, melalui usaha pengawasan yang aktif dan menyeluruh. Definisi ini mencakup dimensi-dimensi dari komite audit yang efektif, yaitu sebagai berikut: input (kualifikasi: komposisi), proses (wewenang, sumber daya, dan usaha),

dan output (pelaporan keuangan, pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal).

Efektifitas komite audit, seperti yang dinyatakan oleh De Zoort et al. di atas, tidak terlepas dari masalah kompetensi/keahlian yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya. Kompetensi ini menjadi hal yang sangat penting bagi suatu komite audit untuk dapat menjalankan tugasnya dan fungsinya dengan baik. Berdasarkan peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.I.5 ditentukan bahwa komite audit harus diketahui oleh komisaris independen, dan sekurang-kurangnya salah satu anggotanya memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi atau keuangan. Hal ini dibuat dengan pertimbangan bahwa tugas komite audit sangat erat berhubungan dengan masalah akuntansi dalam proses pelaporan keuangan berhubungan dengan masalah akuntansi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, komite audit yang diketahui oleh seseorang yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi, akan meningkatkan efektifitas dari komite audit. Karena tanpa pengetahuan yang memadai dalam bidang akuntansi, maka diduga peran yang dijalankannya sebagai ketua komite audit akan tidak efektif.

Pengertian *Good Corporate Governance (GCG)*

Menurut Forum *Corporate Governance* Indonesia (2006), *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan dan para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau suatu sistem yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan. Tujuan dari CG adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholders-nya.

Good Corporate Governance (GCG) dapat diartikan sebagai mekanisme pengelolaan perusahaan untuk memastikan bahwa tindakan manajemen akan selalu diarahkan pada peningkatan nilai perusahaan (Baridwan: 2003). Syakhroza (2003) menyatakan bahwa GCG adalah suatu sistem tata kelola yang diselenggarakan dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi proses institusional, termasuk faktor-faktor yang berkaitan dengan fungsi regulasi. GCG merupakan sistem yang mengatur bagaimana suatu organisasi korporasi dikendalikan, diarahkan, dan diminta pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Konsep GCG semakin berkembang dalam upaya memenuhi kebutuhan perusahaan dalam menghadapi lingkungan yang berubah dan semakin dinamis serta adanya perkembangan kepentingan stakeholders atas perusahaan (*Media Akuntansi. No.7/Th. I/Maret/2000*. hal. 15).

Indriani dan Nurkholis (2002) menyatakan ada beberapa prinsip dasar berkaitan dengan GCG yang harus diperhatikan, yaitu: *Fairness, responsibility, accountability, dan transparency.*

a. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Kesetaraan dan kewajaran bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Tidak ada pihak tertentu yang lebih diperhatikan dalam operasi kegiatan usaha karena semua memiliki hak yang sama dan harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.

- b. *Responsibility* (pertanggungjawaban)
Pertanggung jawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Pengelolaan usaha hendaknya tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum atau aturan yang berlaku.
- c. *Accountability* (akuntabilitas)
Akuntabilitas merupakan kejelasan dari fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Bila akuntabilitas dapat diterapkan dengan baik maka perusahaan akan terhindar dari benturan kepentingan peran pihak-pihak yang ada di perusahaan.
- d. *Transparency* (keterbukaan informasi), Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development*, OECD (1999) yang dikutip oleh Utama & Leonardo (2004), lima prinsip GCG adalah sebagai berikut:

1. Melindungihak-hakpemegangsaham
2. Perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas.
3. Mengakui hak-hak stakeholders dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan *stakeholders*
4. Meyakinkan *disclosures* yang tepat waktu dan akurat telah dibuat atas segala hal material mengenai perusahaan

Kelima prinsip kemudian ditinjau kembali secara menyeluruh dengan

mempertimbangkan perkembangan terbaru dan pengalaman-pengalaman dari negara-negara anggota dan non-anggota OECD, sehingga prinsip-prinsip CG adalah sebagai berikut:

1. Melindungihak-hakpemegangsaham
2. Perlakuan yang adil bagi para pemegangsaham
3. Melindungihak-hakpemangkukepentingan
4. Disclosedantransparansi
5. Monitoringoleh board(di Indonesia, dewankomisaris).

Karena adanya masalah agensi di perusahaan, maka diperlukan adanya CG untuk mengontrol *conflict of interests* antara pihak-pihak yang terkait dan untuk melindungi kepentingan prinsipal. Praktik-praktik CG juga diterapkan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik pembuatan laporan keuangan yang tidak sehat yang dapat menyebabkan laporan keuangan yang tidak sehat yang dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat dan handal sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait. Revisi dilakukan oleh OECD pada tahun 2004 yang mempertegas penerapan prinsip-prinsip pengungkapan dan transparansi serta pentingnya pengawasan yang independen atas penerapan standar akuntansi dan audit oleh perusahaan, serta kegiatan-kegiatan perusahaan terutama yang berpotensi untuk terjadinya *conflict of interest*

Implementasi dari GCG

Menurut Sarwono Sudarto, Chief Internal Auditor Bank BRI, dalam kuliah tamu Seminar Akuntansi Keuangan FEUI di Depok pada 13 Mei 2003, mengatakan bahwa pada saat ini umumnya perusahaan (publik) masih bersikap *nice to have* terhadap konsep *corporate governance* artinya masih berupa suatu pencapaian untuk memenuhi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.

Salah satu prasyarat implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* di BUMN dan Perusahaan Publik Indonesia adalah keberadaan Komite Audit di dalam organisasi perusahaan. Khusus untuk BUMN, keberadaan Komite Audit adalah suatu keharusan bagi BUMN yang termasuk dalam kriteria sebagai berikut (F. Antonius Alijoyo, 2003):

1. Mempunyai kegiatan usaha di bidang Asuransi dan Jasa Keuangan lainnya,
2. Yang menjadi PT Terbuka,
3. Yang berada dalam persiapan privatisasi, dan
4. Yang asetnya bernilai sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)

Manfaat apabila perusahaan menerapkan GCG, yaitu perusahaan akan semakin tertata rapi dan kinerja perusahaan akan semakin meningkat, sehingga perusahaan akan dapat memaksimalkan laba, dan dengan menerapkan GCG diharapkan penyalahgunaan wewenang dapat dikurangi. Permasalahan yang sering dialami perusahaan adalah adanya suatu perusahaan yang telah menerapkan GCG secara baik, tetapi perusahaan tersebut masih mengalami pembobolan yang dilakukan oleh pihak luar bekerjasama dengan pihak dalam perusahaan, hal inilah yang menjadi permasalahan dalam artikel yang pernah ditulis oleh Akhmad Syahroza (2009) Membangun Komite Audit Yang Efektif. Masalah tersebut menyangkut dua hal yaitu masalah corporate governance dan pengendalian intern, hal ini dikarenakan masalah GCG menekankan hubungan pada berbagai pihak terutama pada tingkatan strategis, sedangkan kasus terjadinya pembobolan merupakan indikasi adanya pengendalian intern yang lemah, pengendalian intern tersebut terjadi pada tingkatan operasional.

Dengan demikian corporate governance dan pengendalian internal adalah dua hal yang berbeda tetapi keduanya mempunyai hubungan yang berkaitan dalam upaya mewujudkan GCG. Selain itu pihak yang terlibat pun berbeda apabila pengendalian intern lebih berfokus pada tugas dari auditor intern, sedangkan penerapan GCG lebih ke strategic yaitu tugas komite audit, tetapi kedua pihak tersebut harus saling bekerjasama.

Internal Audit Dan Komite Audit

Proses internal audit bertujuan memastikan kehandalan sistem pengendalian internal organisasi. Melalui fungsi penilaian dan pengawasannya, internal auditor atau SPI memegang peranan penting dalam suatu perusahaan. Mereka diharapkan mampu memberikan umpan balik dan menjaga arah organisasi dalam upaya mencapai visi, misi dan tujuan strategisnya.

Berdasar pelaksana audit dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: auditing eksternal, auditing internal dan auditing sektor publik (Abdul Halim, 2003:7). Auditing eksternal merupakan auditor pada suatu kantor akuntan publik yang memberikan jasa kepada klien. Auditing internal merupakan auditor yang bekerja dalam suatu perusahaan, dengan tugasnya adalah membantu manajemen dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Auditing sektor publik merupakan auditor yang berada dalam organisasi pemerintahan. Artikel ini lebih fokus kepada tugas dan fungsi dari auditor internal dalam upaya mewujudkan *corporate governance*.

Audit internal telah ada sejak 3500 SM, ditemukan catatan sejarah yang menunjukkan adanya tanda kecil di samping angka-angka transaksi keuangan (\surd) ini merupakan potret dari sistem verifikasi yang telah

dijalankan (Sawyer, 2003: 4), sehingga secara tidak langsung pengendalian intern yang merupakan tugas dari internal auditor telah dilaksanakan pada masa itu. Kemudian auditor internal semakin mengalami perkembangan pada masa revolusi industri di Inggris, yang pada saat itu semakin banyak orang berkeinginan untuk melakukan investasi pada perusahaan lain, hingga profesi auditor internal ini semakin berkembang sampai sekarang.

Di Indonesia perkembangan peran internal auditor juga semakin dirasakan pentingnya oleh pihak manajemen perusahaan. Pihak manajemen semakin membutuhkan pihak yang dapat mengontrol dan mengendalikan tugas manajemen dalam menjalankan perusahaan, karena perusahaan dengan sistem pengendalian intern yang kuat maka setidaknya perusahaan tersebut dalam menjalankan kegiatannya sudah berjalan secara efisien dan efektif, dan penyimpangan juga dapat diminimumkan. Hal ini selaras dengan upaya perusahaan dalam mewujudkan *good corporate governance*. Internal auditor bertugas menjamin agar pengendalian intern dalam perusahaan dapat diterapkan, kemudian internal auditor bertanggung jawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manajemen perusahaan. Dalam pelaksanaan tugasnya apabila dalam perusahaan terdapat auditor eksternal maka auditor internal dan auditor eksternal harus dapat bekerja sama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan tidak menyimpang dari kode etik profesi masing-masing. Dengan demikian semakin jelas bahwa auditor internal sangat berperan bagi perusahaan dalam upaya mewujudkan *good corporate governance*.

Masalah kemudian muncul pada saat perusahaan sudah berkembang pesat dengan pertanggungjawaban tidak hanya kepada pihak manajemen perusahaan saja tetapi sudah berkembang kepada dewan direksi, komisaris dan pemegang saham. Pihak-pihak tersebut juga membutuhkan informasi mengenai perkembangan usaha suatu perusahaan, bahkan pihak tersebut mempunyai fungsi sebagai pengawas dalam suatu perusahaan. Pihak yang berperan dalam hal ini adalah Komite Audit. Perusahaan yang sudah terdaftar dalam bursa saham sebaiknya membentuk komite audit aturan tersebut berlaku juga bagi BUMN, hal ini didukung oleh UU tentang BUMN yang menyatakan bahwa Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif atau berfungsi membantu Komisaris atau Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya (UU Nomor 19, 2003). Didukung pula dengan Surat Keputusan (SK) yang menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2004 (Bapepam, SK:KEP-41/PM/2003).

Terdapat beberapa penelitian yang membahas peranan komite audit, Lawrence (2003) menguji hubungan antara karakteristik komite audit dengan fee audit, dengan menggunakan data-data perusahaan yang terdaftar dalam bursa saham, hasil penelitian menyatakan bahwa komite audit berhubungan positif dengan fee audit. Penelitian ini juga membahas tentang peran komite audit, yaitu dapat membantu manajer dalam memilih auditor yang mempunyai kompetensi dan reputasi yang tinggi.

Vicky Dzaky Cahaya Putra (2013) meneliti tentang, peran audit internal dalam upaya mewujudkan *good corporate governance* (studi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Tirtawening kota Bandung. Hasil penelitiannya adalah Peran Audit Internal sangat membantu perusahaan dalam mencegah kecurangan, memberikan rekomendasi atas permasalahan yang ada, membantu terwujudnya *Good Corporate Governance*, serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Abott, Parker dan Peters (2004 dalam Akhmad Syahroza, 2009) yang juga membahas tentang peran komite audit mengemukakan bahwa komite audit berfungsi melakukan penunjukkan kantor akuntan publik dan melakukan evaluasi atas kinerja kantor akuntan publik, komite audit tersebut harus melakukan kerjasama dengan internal auditor maupun eksternal auditor dalam menghasilkan laporan keuangan yang dapat mencerminkan kondisi good governance.

Penelitian Sidharta dan Leonardo (2006) tentang komposisi komite audit dan keefektivannya juga menghubungkannya dengan praktik good governance di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa mayoritas pemegang saham merasa bahwa komite audit sebagai ancaman kontrol mereka dalam perusahaan, kekuasaan mereka seperti direktur untuk membatasi otoritas dan usaha dari komite audit. Faktor yang menyebabkan hal ini adalah karena sebagian besar perusahaan di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan keluarga.

Penelitian lain dari I Putu Sugiarta (2008) yang menghubungkan antara eksternal auditor, komite audit dan praktik manajemen laba. Dengan menggunakan data dari 127 perusahaan manufaktur yang terdaftar di JSX, tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang menyatakan adanya komite audit dapat mengurangi praktik manajemen laba, padahal beberapa hasil penelitian banyak yang menyatakan bahwa adanya komite audit dapat mengurangi

praktik manajemen laba. Terdapat beberapa faktor mengenai hal ini, pertama, ada sebagian perusahaan yang memiliki komite audit yang kurang berkualitas akibatnya kinerjanya kurang efektif. Kedua, sebaiknya perusahaan dalam memilih anggota komite audit salah satu dari anggota tersebut harus memiliki pendidikan akuntansi dan memiliki jenjang S2 di program studi akuntansi, sehingga anggota komite audit memiliki isu-isu terkini tentang akuntansi. Ketiga, sebaiknya anggota tim audit diangkat dari mantan karyawan dari kantor akuntan big four. Terakhir, pemilihan anggota komite audit sebaiknya transparan.

Meninjau beberapa hasil penelitian di atas mengenai komite audit, maka dapat dijelaskan bahwa sebenarnya komite audit dapat mengurangi praktik manajemen laba dalam suatu perusahaan, dengan demikian secara tidak langsung dapat menciptakan kondisi good governance di Indonesia, good corporate governance ini dapat dilihat dari adanya transparansi dan akuntabilitas dalam perusahaan, hal ini dapat dilihat dari pengendalian internal dalam perusahaan tersebut, semakin pengendalian intern ditegakkan dalam perusahaan tersebut, maka penyimpangan dalam perusahaan dapat diminimumkan.

Karena tugas utama dari auditor internal adalah pengendalian internal, maka perlu adanya kerjasama antara auditor internal dan komite audit dalam menegakkan kondisi good corporate governance. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi good corporate governance di Indonesia masih pada tingkat terendah. Ada banyak faktor dalam hal ini, diantaranya karena masih banyak perusahaan di Indonesia yang merupakan perusahaan keluarga. Dan hasil penilaian good governance di Indonesia masih berkisar pada angka

+ 2,5 (Akhmad Syahroza, 2009) yang artinya masih rendahnya capaian penilaian *good governance* di Indonesia. Pada tahapan tersebut pelaksanaan *good corporate governance* di Indonesia masih mengejar formalitas daripada substansi.

KESIMPULAN

Salah satu prasyarat implementasi *Good Corporate Governance* adalah dengan pembentukan Komite Audit dalam suatu perusahaan. Dengan demikian eksistensi Komite Audit terkait erat dengan penegakkan *Good Corporate Governance* dan menjadi tolak ukur apakah perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan baik atau belum.

Variabel yang turut menentukan keberhasilan Komite Audit adalah kewenangan yang secara statuta diberikan kepada komite, keahlian yang dimiliki, kemauan menggunakan kompetensi para anggota komite, independensi dan komposisi anggota komite serta sikap dan tanggungjawab anggota komite. Membangun peran Komite Audit yang efektif tidak terlepas dari kacamata penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara keseluruhan, dimana independensi, transparansi, akuntabilitas dan tanggungjawab, serta sikap adil menjadi prinsip dan landasan organisasi perusahaan.

Pada dasarnya pembentukan Komite Audit diharapkan dapat membantu Dewan Komisaris dalam memperoleh informasi mengenai kondisi perusahaan dan bertanggungjawab membantu auditor internal maupun eksternal dalam mempertahankan independensinya dari manajemen perusahaan. Internal audit mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pihak manajemen perusahaan, sedangkan struktur perusahaan yang

ada di Indonesia terdapat peran yang menghubungkan kepentingan para komisaris dan pemegang saham dengan kondisi perusahaan, yaitu peran dari komite audit. Karena Komite Audit merupakan suatu badan yang berada di bawah Dewan Komisaris dan merupakan kepanjangan tangan Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan. Komite ini bertugas membantu tugas Dewan Komisaris dalam bidang kebijakan akuntansi, pengawasan internal maupun pelaksanaan laporan keuangan.

Eksistensi dan peran Komite Audit dalam perusahaan secara maksimal diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan khususnya dalam rangka pengimplementasian *Good Corporate Governance*. Untuk mewujudkan hal ini perlu ada pembenahan dalam perusahaan, yaitu dengan menguatkan yaitu dengan menegakkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam perusahaan tersebut, sehingga penyimpangan dapat diminimalkan, dan ini merupakan tugas dari profesi internal audit. Komite audit perlu menelaah hasil pekerjaan dari internal auditor, komite audit juga dapat mempengaruhi dan membantu pihak manajemen dalam penunjukan auditor dari kantor akuntan publik.

Komite audit haruslah orang yang kompeten dan memiliki kinerja yang berkualitas maka komite audit haruslah memiliki latar belakang akuntansi dan memiliki pengalaman di bidang audit sehingga memiliki pemahaman tentang isu terkini dan permasalahan di bidang akuntansi. Dengan demikian perlu adanya kerja sama yang baik antara komite audit dengan internal auditor dalam mewujudkan kondisi yang *Good Corporate Governance* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2003. *Auditing (Dasardasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Akhmad Syahroza. 2009. "Tantangan Profesi Auditor Internal dalam Penerapan Good Governance". Seminar Association Auditor Internal (AAI), 23 Agustus 2009.
- Arens, Alvin A & James K Loebbeck, (2000), "*Auditing: An Integrated Approach*", 8th Ed. New Jersey : Prentice Hall International
- Badan Pengawas Pasar Modal, (2004), Peraturan Bapepam IX.1.5 (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep 29/ PM / 2004 tanggal 24 Maret 2004). Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Brenda, A. Porte, Phillip J. Gendall, (1998), "*Audit Committees in Private and Public Sector Corporates in New Zealand: an Empirical in New Investigation*". International Journal of Auditing. Vol. 2. No. 1, March 1998.
- Cohen, J, Krishnamoorthy, and Wright, (2002), "*Auditor Views on Audit Committees and Financial Reporting Quality*", The CPA Journal, 72, 56-28.
- De Zoort,T.,et al, (2002), "*Audit Committee Effectiveness : A syntesis of Emperical Audit Committee Literatur*", Journal of Accounting Literatur , 21, 38-76
- F. Antonius Alijoyo. (2003), "*Keberadaan dan Peran Komite Audit dalam Rangka GCG*".
- Forum *Corporate Governance Indonesia*. 2006. <http://www.fcgi/or.id>.
- Good Corporate Governance Ala BEJ. Media Akuntansi (Ju n i) : 24-27
- Gregory, Holly J. (2000), "*Corporate Governance and the Role o f the Board o f Directors*". New York : Egon Zehnder International.
- Hiro Tugiman, (2004), "*Menuju Audit Internal Organisasi yang Efektif*".
- Indriani, dan Nurkholis, (2002), "*Manfaat dan Fungsi Komite Audit dalam Mewujudkan Tata Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance): Persepsi Manajemen Perusahaan Go Public*", Tema , Volume III, Nomor 1, Maret: 37-58
- I Putu Sugiarta Sanjaya. (2008), "*Auditor Eksternal, Komite Audit dan Manajemen Laba*". Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 11, No. 1 Januari, hal 97-116.
- _____. 2000. Auditor Internal?. *Media Akuntansi. No.15/Th. VII/November-Desember/2000*. hal. 40-41
- _____. 2000. Mencari Konsep GCG. *Media Akuntansi. No.7/Th. I/Maret/2000*. hal. 15
- _____. 2003.Pelaporan Keuangan Komdit. *Auditor Edisi.11/2003*. hal. 19.
- _____.2004. Bapepam Keluarkan Aturan Komdit. *Auditor. 12/2004*. hal 16
- _____.2004. Keputusan Ketua BAPEPAM Journal Of P No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. *Auditor. 12/2004*. hal 17-18
- Lawrence J. Abbott, Susan Parker, Gary F. Peters, and K Raghunandan. (2003). " The Association between Audit Committee Characteristics and Audit Fees". *Auditing: A Journal Of Practice & Theory, Vol. 22 No. 2, p. 17-32*.

- Sarwono Sudarto, Chief Internal Auditor
Bank BRI, Seminar Akuntansi
Keuangan FEUI di Depok, 13
Mei 2003
- Sawyer's. (2003). Internal Auditing.
Edisi Terjemahan. Jakarta:
Salemba Empat.
- Sidharta Utama dan F. Leonardo Z.
(2006). "Audit Comité
Composition, Control of
Majority Shareholders and
Their Impact on Audit Comité
Effectiveness: Indonesia
Evidence". Jurnal Riset
Akuntansi Indonesia. Vol. 9, No.
1. Januari, hal 21-34
- Suaryana, A. (2005). Pengaruh Komite
Audit terhadap Kualitas Laba,
*Simposium Nasional Akuntansi
VIII*, Solo, September: 147-158.
- Syakhroza, A. (2003). Teori Corporate
Governance, *Usahawan*, No, 8
ThXXXII, Agustus: 19 25
- Vicky Dzaky Cahaya Putra (2013).
"Peran Audit Internal dalam
upaya mewujudkan *Good
Corporate Governance*". Jurnal.
Studi empiris pada Auditor di
Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Tirtawening kota
Bandung.
- Zaki Baridwan. (2003). Komite Audit
Tidak Melakukan Audit. *Auditor
Edisi 11/2003*. hal 16-17.